**BAB IV**

**PELAKSANAAN KKN REGULER UNISLA**

1. Waktu Pelaksanaan KKN Reguler UNISLA

Pelaksanaan kegiatan KKN Reguler di lapangan berlangsung selama 21 (dua puluh satu) hari efektif. Selama kegiatan KKN berlangsung setiap mahasiswa harus berada di lokasi KKN yang telah ditentukan yaitu sejak diserahkan secara resmi kepada pemerintah setempat sampai dengan ditariknya kembali secara resmi oleh Panitia KKN Reguler UNISLA.

Selama kegiatan KKN Reguler berlangsung, setiap mahasiswa tidak diperkenankan meninggalkan lokasi KKN kecuali dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Ditarik kembali oleh Panitia KKN Reguler karena tidak mampu melaksanakan tugasnya;
2. Ditarik kembali oleh Panitia KKN Reguler karena melanggar norma susila yang berat;
3. Ditarik kembali oleh Panitia KKN Reguler karena tidak mentaati aturan yang telah ditetapkan;
4. Untuk menghadiri rapat kordinasi yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan KKN Reguler;
5. Untuk melaksanakan tugas lain di luar lokasi dalam rangka kegiatan KKN Reguler;
6. Sakit yang harus dirawat di luar lokasi KKN;
7. Dan/atau terdapat alasan lain yang dapat ditoleransi oleh Panitia.

Untuk meninggalkan lokasi KKN setiap mahasiswa harus minta ijin pada tuan rumah setempat dan DPL atau Panitia KKN Reguler UNISLA.

1. Orientasi Lapangan

Setelah mahasiswa peserta KKN Reguler berada di lokasi desa masing-masing, maka pada 3 (tiga) hari pertama segeralah melakukan orientasi lapangan yang difokuskan pada kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Mengadakan perkenalan degan kepala desa dan aparat desa lainnya, serta para tokoh masyarakat setempat dalam rangka membangun hubungan sosial yang baik dengan pihak masyarakat.
2. Mengadakan koordinasi dan konsultasi serta adaptasi dengan kepala desa/lurah dan aparat desa lainnya untuk melaksanakan rencana program kegiatan KKN Reguler di masing-masing lokasi KKN.
3. Melakukan pendataan dan identifikasi program sesuai sasaran dan target yang telah ditetapkan secara fakultatif.
4. Gunakan berbagai strategi, teknik dan pendekatan yang efektif dengan kondisi masyarakat setempat sehingga setiap mahasiswa mampu mendapatkan data calon warga/komunitas tertentu yang akan mengikuti program KKN Reguler UNISLA.
5. Menyusun rencana dan langkah-lagkah kongkrit dalam rangka pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat atau pembelajaran.
6. Mengadakan pertemuan pra kondisi dengan calon warga/kelompok masyarakat tertentu (sesuai dengan sasaran fakultatif) yang telah didata dan diidentifikasi dalam rangka pelaksanaan program KKN Reguler UNISLA.
7. Menyiapkan sarana dan prasarana pendukung yang dibutuhkan dalam proses kegiatan pemberdayaan masyarakat.
8. Untuk mendapatkan dukungan dari aparat desa, tokoh dan segenap masyarakat sehingga memperoleh hasil yang maksimal, maka dalam melakukan kegiatan orientasi lapangan hendaklah mahasiswa memperhatikan hal-hal sebagai berikut : Gunakan teknik berkomunikasi secara wajar dengan ,memperhatikan kondisi, tradisi, sosiokultural dan sosio-religius msyarakat setempat.
9. Selalu mengedepankan sikap hormat, sopan dan ramah terhadap masyarakat.
10. Posisikan diri sebagai bagian tak terpisahkan dari masyarakat *(in-sider)* dan bukan orang lain *(out-sider)*, sehingga mahasiswa dapat menyatu dengan masyarakat setempat.
11. Ciptakan kondisi agar masyarakat tetap merasa aman, nyaman, dan tidak terganggu oleh kehadiran mahasiswa KKN.
12. Hindarkan sejauh mungkin sikap-sikap arogan, angkuh, apalagi sikap-sikap yang terkesan menggurui masyarakat.
13. Ciptakan opini bahwa KKN Reguler adalah milik masyarakat dan untuk kepentingan masyarakat sendiri, sedangkan mahasiswa hanyalah sebagai motivator, inovator, dinamisator, dan tutor yang akan mendampingi proses pemberdayaan bersama masyarakat.
14. Pembentukan Kelompok/Komunitas

Bersamaan dengan melakukan kegiatan orientasi lapangan, maka peserta KKN harus lakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Membetuk kelompok belajar/penyuluhan/kelompok lain sebagaimana kebutuhan program yang beranggotakan setiap kelompok antara 5-10 warga.
2. Jika jumlah warga di suatu wilayah cukup besar, hendaklah dibagi menjadi beberapa kelompok kelas agar proses pemberdayaan dapat terlaksana dengan efektif.
3. Menentukan dan menyiapkan tempat yang representative untuk pelaksanaan proses pemberdayaan sesuai dengan jumlah kelompok dengan melakukan kordinasi dan konsultasi bersama kepala desa/lurah atau aparat desa lainnya.
4. Menyusun jadwal kegiatan proses pemberdayaan dengan memperhatikan kesempatan atau waktu yang dimiliki oleh masing-masing warga agar mereka merasa nyaman dan tidak mengganggu aktifitas rutin harian.
5. Menyusun kontrak belajar (kesepakatan bersama dengan warga) untuk membangun komitmen bersama agar target program KKN Reguler UNISLA dapat tercapai sesuai dengan waktu yang tersedia.
6. Proses Pemberdayaan

Mengingat proses pelaksanaan KKN Reguler relative singkat dan pelaksanaan proses pemberdayaan sangat terbatas, maka agar target program KKN Reguler yang bersifat fakultatif dapat tercapai hendaklah memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Manfaatkan waktu sebaik mungkin secara efektif dan efisien;
2. Membagi peran dan tanggungjawab antar peserta KKN dalam satu tim dengan mengedepankan sikap saling membantu dan bekerjasama;
3. Menyiapkan semua perencanaan dan persiapan secara matang;
4. Kuasai kurikulum dan bahan ajar sebaik mungkin (Undang-undang Hukum, bahan Ajar Al-Qur’an, jurnalistik dakwah, desain produk, dll);
5. Gunakan pendekatan, metode, strategi dan media pembelajaran yang beragam dan dipandang efektif untuk kondisi masyarakat seempat;
6. Lakukan evaluasi secara bertahap pada setiap proses penyuluhan/pembelajaran (pemberdayaan) untuk mengukur hasil perkembangan kemampuan warga secara cepat dan tepat;
7. Apabila mengalami beberapa kesulitan dalam proses pelaksanaan KKN Reguler segeralah konsultasikan kepada DPL atau Panitia KKN Reguler UNISLA;
8. Catatlah semua proses pelaksanaan kegiatan KKN Reguler setiap hari ke dalam buku kerja individu sebagai bahan pembuatan laporan akhir kegiatan KKN dan mintakan tanda tangan DPL pada buku kerja individu ketika dilakukan pendampingan di lokasi KKN.
9. Dokumentasikan setiap aktivitas yang berhubungan langsung dengan kegiatan KKN Reguler untuk keperluan lampiran laporan akhir KKN dan visualisasi pada saat dilakukan kunjungan kerja pimpinan di lokasi KKN;
10. Lakukan evaluasi hasil capaian program KKN Reguler pada akhir kegiatan KKN sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
11. Mahasiswa KKN Reguler UNISLA wajib melaksanakan semua program yang telah direncanakan sesuai dengan aturan yang ditetapkan.
12. Monitoring Terpadu

Untuk melihat secara langsung proses dan hasil kegiatan KKN Reguler dan dalam rangka melakukan evaluasi secara menyeluruh, maka akan dilakukan monitoring terpadu oleh Panitia KKN dan Peerintahan terkait dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Waktu pelaksanaan monitoring terpadu ditentukan oleh Perguruan Tinggi dan dikoordinasikan dengan Pemerintahan terkait (jika perlu);
2. Sasaran monitoring terpadu meliputi seluruh lokasi KKN Reguler UNISLA di setiap wilayah Kecamatan dan Desa yang akan diambil secara random sampling;
3. Hasil monitoring terpadu akan dijadikan sebagai analisa evaluasi dan pertimbangan untuk menetapkan kebijakan program lebih lanjut.